LAPORAN AKHIR PENELITIAN

Pendirian Perseroan Terbatas bagi Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja



Dr. Hesty D. Lestari, S.H.,LL.M.,MES.

Semester Ganjil 2021/2022

PROGRAM MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

I. LATAR BELAKANG

UU 11 TH 2020

Khususnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK):

- → Bagian upaya pemerintah meningkatkan kemudahan berusaha, terutama bagi sektor UMK. Hal ini lantaran dalam UU tersebut diatur mengenai jenis badan hukum baru, yakni perseroan perorangan.
- → Pemerintah memangkas regulasi yang menghambat, baik pada tingkat pusat maupun daerah, dan memberikan kemudahan berusaha terutama bagi sektor UMK.

UU 40 TH 2007

Dalam rangka meningkatkan pembangunan perekonomian nasional yang sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undangundang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif.

UU 20 TH 2008

Dalam rangka kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional

II. DASAR HUKUM

UU 40 Th 2007→ UU 11 TH 2020
Pasal 109 UU 11 TH 2020 ☐ Diubah → Pasal 1, Pasal 7 dan Pasal 32 ☐ Disisipkan diantara Pasal 153 dan 154 (10 Pasal) → Pasal 153 A s/d 153 J
UU 20 Th 2008→ UU 11 TH 2020
Pasal 87 UU 11 TH 2020 ☐ Diubah → Pasal 6, Pasal 12, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 30 ☐ Dihapus → Pasal 25 ☐ Disisipkan Pasal 32 dan Pasal 33 (1 Pasal) → Pasal 32A

III. KETENTUAN PENDIRIAN PT BAGI UMK

UU 40 Th 2007	UU 11 TH 2020
	Pasal 109 ☐ Diubah → Pasal 1, Pasal 7 dan Pasal 32 ☐ Disisipkan diantara Pasal 153 dan 154 (10 ☐ Pasal) → Pasal 153 A s/d 153 J
Pasal 1 angka 1 Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.	Pasal 1 angka 1 Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.
Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) (1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. (2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan.	
Pasal 7 ayat (4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan	Pasal 7 ayat (4) Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran.
Pasal 7 ayat (5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain	Pasal 7 ayat (5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib: a. mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain; atau b. Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
Pasal 7 ayat (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut	Pasal 7 ayat (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang: a. pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan; dan b. atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.
Pasal 7 ayat (7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat	Pasal 7 ayat (7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), serta ayat (6)

(5) souto evet (6) tidals be als less less :	tidals hardalsu ha ai .
(5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi :	tidak berlaku bagi :
a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki	a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki
oleh negara; atau	oleh negara;
b. Perseroan yang mengelola bursa efek,	b. Badan Usaha Milik Daerah;
lembaga kliring dan penjaminan, lembaga	c. Badan Usaha Milik Desa;
penyimpanan dan penyelesaian, dan	d. Perseroan yang mengelola bursa efek,
lembaga lain sebagaimana diatur dalam	lembaga kliring dan penjaminan, lembaga
undangundang tentang Pasar Modal.	penyimpanan dan penyelesaian, dan
	lembaga lain sesuai dengan Undang-
	Undang tentang Pasar Modal; atau
	e. Perseroan yang memenuhi kriteria
	untuk Usaha Mikro dan Kecil.
	Pasal 7 ayat (8)
	Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud
	pada ayat (7) huruf e merupakan Usaha Mikro dan
	Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan
	perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan
	Kecil.
Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2)	Pasal 32
Modal dasar Perseroan paling sedikit	Perseroan wajib memiliki modal dasar
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	Perseroan
Undang-undang yang mengatur kegiatan	 Besaran modal dasar Perseroan
usaha tertentu dapat menentukan jumlah	sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
minimum modal Perseroan yang lebih	ditentukan berdasarkan keputusan pendiri
besar dari pada ketentuan modal dasar.	Perseroan.
	Pasal 153 A sampai dengan Pasal 153 J
	✓ Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha
	Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1
	(satu) orang.
	✓ Pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro
	dan Kecil, dilakukan berdasarkan surat
	pernyataan pendirian yang dibuat dalam
	Bahasa Indonesia
	✓ Pernyataan pendirian memuat maksud dan
	tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan
	keterangan lain berkaitan dengan
	pendirian Perseroan serta didaftarkan
	secara elektronik kepada Menteri
	✓ Perubahan pernyataan pendirian Perseroan
	untuk Usaha Mikro dan Kecil ditetapkan
	oleh RUPS dan diberitahukan secara
	elektronik kepada Menteri
	✓ Direksi Perseroan untuk Usaha Mikro dan
	Kecil, menjalankan pengurusan Perseroan
	untuk Usaha Mikro dan Kecil bagi
	kepentingan Perseroan sesuai dengan
	maksud dan tujuan Perseroan serta harus
	membuat laporan keuangan dalam rangka
	mewujudkan Tata Kelola Perseroan yang
	baik.
	✓ Pemegang saham Perseroan untuk Usaha
	Mikro dan Kecil merupakan orang
	perseorangan.
	✓ Pendiri Perseroan hanya dapat mendirikan
	Perseroan Terbatas untuk Usaha Mikro
	dan Kecil sejumlah 1 (satu) Perseroan
	untuk Usaha Mikro dan Kecil dalam 1
	(satu) tahun.
	✓ Pembubaran Perseroan untuk Usaha
	Mikro dan Kecil dilakukan oleh RUPS

- yang dituangkan dalam pernyataan pembubaran dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri.
- ✓ Pembubaran Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil, terjadi karena :
 - berdasarkan keputusan RUPS;
 - jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam pernyataan pendirian telah berakhir;
 - Berdasarkan penetapan pengadilan;
 - dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
 - harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
 - dicabutnya Perizinan Berusaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ✓ Dalam hal Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sudah tidak memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil, Perseroan harus mengubah statusnya menjadi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil diberikan keringanan biaya terkait pendirian badan hukum
- Pemegang saham Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.
- ✓ Ketentuan tidak bertanggung jawab tsb, tidak berlaku apabila :
- persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan

	iktikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi; • pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau • pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.
--	--

IV. ANALISIS PT BAGI UMK

- Frasa berdasarkan Perjanjian, dimana perjanjian sudah pasti dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang → perlu ada perubahan definisi atas PT biasa dan perorangan agar bisa mengakomodasi pendirian usaha yang dilakukan oleh minimal satu orang dan terdiri dari minimal satu pemegang saham. (pengertian tentang perjanjian dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.)
- Dalam Pendirian PT UMK tidak diperlukan Akta Notaris sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja, akan tetapi dengan Surat Pernyataan Pendirian dan Perubahan Pernyataan Pendirian yang ditetapkan dalam RUPS, apakah juga tidak diperlukan peran Notaris, dalam UU 40 Tahun 2007 pada Pasal 8 dan Pasal 21 serta Pasal 90 ayat (2) yang mana adanya Akta.
- Modal dasar dalam UU Cipta Kerja wajib memiliki modal dasar dan besarannya berdasarkan keputusan pendirian perseroan, sedangkan dalam Pasal 33 UU PT diatur paling sedikit 25% dari modal dasar → sebaiknya diharuskan melakukan penyetoran penuh atas modal sesuai jumlah modal yang ditentukan oleh dirinya sendiri saat pendirian krn modal ini sbg deposit atau jaminan manakala terdapat tuntutan pihak ketiga.
- Pengaturan kuorum dan pengambilan keputusan diatur secara berbeda dimana kehadiran pemegang saham tunggal dianggap sebagai kuorum dan dia bisa mengambil keputusan atas perusahaanya
- Dalam hal tidak ada peran notaris dalam hal pendirian PT, dan apabila ada masalah dikemudian hari, maka tidak ada pendapat/penasihat hukum terkait hokum perdata dalam arti luas
- Dalam hal organ perusahaan, PT Perseorangan sebaiknya tetap mempunyai susunan organ yang sama dengan PT biasa, meskipun ketiga organ tsb dipegang oleh orang yang sama